

# Tinjauan Yuridis Pemberlakuan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Terhadap Prajurit TNI

Fitriani Wulandari, Devi Novianti, Dini Dewi Heniarti  
 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,  
 Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116  
 devinovianti24april@gmail.com, dini.dewiheniarti@gmail.com

**Abstract**—The characteristics of a country can be said as a legal state including enforcing the principle of equality before the law without distinguishing ethnicity, religion, race, culture, skin color, social position, or law enforcement apparatus itself. Indonesian military law is part of the national legal system that applies to TNI soldiers consisting of legal norms covering disciplinary law, criminal law, state administrative law, humanitarian law, and international law that have specificity on the subject of law, namely TNI soldiers and which is likened to a soldier by law. Enforcement of justice based on law must be carried out by every citizen, every state organizer, every state institution and every social institution, The Indonesian National Army is a national defense system and is a tool of the state that has the duty to defend, protect, and be able to maintain the integrity and sovereignty of the country, and the Indonesian National Army can provide protection as well as a good example for the community. Military Crime is a criminal offense that is carried out with the legal subject, namely the Military. The problem in this study is how the process of enforcing the law against a TNI Military Soldier who is subject to a mild criminal sanction and How the power of the verdict against a Military TNI Soldier in the case of the decision 85-K / PM II-09 / AD / VII / 2018 in the Bandung Military Court II Bandung. The method used in this research is normative juridical. Data collection techniques Library Studies, conducted by collecting data conducted through written data using content analysis and interviews by way of a question and answer process orally with the speakers. And the analytical method used is a qualitative analysis by means of research methods that are used to examine the condition of natural objects. It was concluded that the trial process of the defendant was carried out but imprisonment was not carried out.

**Keywords**—*military, criminal acts, law enforcement*

**Abstrak**—Ciri sebuah negara dapat dikatakan sebagai negara hukum diantaranya memberlakukan asas persamaan dihadapan hukum tanpa membedakan suku, agama, ras, budaya, warna kulit, kedudukan sosial, maupun aparatur penegak hukum itu sendiri. Hukum militer Indonesia merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berlaku

bagi prajurit TNI yang terdiri norma-norma hukum yang meliputi hukum disiplin, hukum pidana, hukum tata usaha negara, hukum humaniter, serta hukum internasional yang memiliki kekhususan pada subjek hukum, yaitu prajurit TNI dan yang dipersamakan dengan prajurit oleh perundang-undangan. Penegakan keadilan berdasarkan hukum harus dilaksanakan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan dan setiap lembaga kemasyarakatan, Tentara Nasional Indonesia merupakan suatu sistem pertahanan negara dan merupakan alat negara yang mempunyai tugas mempertahankan, melindungi, dan mampu memelihara keutuhan serta kedaulatan negara, serta Tentara Nasional Indonesia dapat memberikan pengayoman sekaligus contoh yang baik bagi masyarakat. Tindak Pidana Militer adalah tindak pidana yang dilakukan yang subjek hukumnya yaitu Militer. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana proses penegakan hokum terhadap seorang Prajurit TNI Militer yang dikenakan sanksi tindak pidana ringan dan Bagaimana kekuatan putusan terhadap seorang Prajurit TNI Militer dalam kasus putusan 85-K/PM II-09/AD/VII/2018 Di Pengadilan Militer Bandung II Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normative. Teknik pengumpulan data Studi Kepustakaan, dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *content analysis* dan wawancara dengan cara proses Tanya jawab dengan secara lisan dengan narasumber. Serta metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara metode penelitian yang digunakan meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Diperoleh simpulan bahwa proses persidangan terdakwa dijalankan namun pidana penjara tidak dijalankan.

**Kata kunci**—*Militer, Tindak Pidana, Penegakan Hukum*

## I. PENDAHULUAN

Dalam perkembangannya ciri dari sebuah Negara dapat dikatakan sebagai Negara hukum diantaranya memberlakukan asas persamaan dihadapan hukum tanpa membedakan suku, agama, ras, budaya, warna kulit, kedudukan social, maupun aparatur penegak hokum itu sendiri. *Asas equality before the law* (persamaan dihadapan

hukum) jelas termaktub didalam konstitusi Negara Indonesia, yakni Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Penegakan keadilan berdasarkan hukum harus dilaksanakan oleh setiap warga Negara, setiap penyelenggara Negara, setiap kelembagaan Negara, dan setiap lembaga kemasyarakatan. Tentara Nasional Indonesia merupakan suatu system pertahanan Negara dan merupakan alat Negara yang mempunyai tugas mempertahankan, dan mampu memelihara keutuhan serta kedaulatan Negara serta harus memberikan pengayoman sekaligus contoh yang baik terhadap masyarakat. Tentara Nasional Indonesia merupakan bagian dari masyarakat umum yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan tugas pertahanan dan keamanan Negara. Keberadaan lembaga Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggara pertahanan keamanan Negara, salah satu alat control bagi Prajurit TNI dalam menjalankan tugas. Sebagai tentara harus patuh dan taat pada sumpah Prajurit serta wajib menjunjung tinggi hukum dan aturan yang berlaku ditengah masyarakat. Semua Prajurit harus memiliki dedikasi, moralitas, serta etika sebagai wujud ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta bertindak untuk kepentingan masyarakat. Tugas pertahanan Negara dilaksanakan oleh setiap Prajurit dengan terikat pada tatanan hukum militer. Hukum militer Indonesia merupakan bagian dari system hukum nasional yang berlaku bagi Prajurit TNI yang terdiri dari norma-norma hukum yang meliputi hukum disiplin, hukum pidana, hukum tata usaha Negara, hukum humaniter, serta hukum internasional yang memiliki kekhususan pada subjek hukum, yaitu Prajurit TNI yang dipersamakan dengan Prajurit oleh Perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : Bagaimana proses penegakan hukum terhadap seorang Prajurit TNI Militer yang dikenakan sanksi Tindak Pidana Ringan? Dan Bagaimana kekuatan putusan terhadap seorang Prjurit TNI Militer dalam kasus putusan 85-K/PM II-09/AD/VII/2018 Di Pengadilan Militer II-09 Bandung?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap seorang Prajurit TNI Militer yang dikenakan sanksi Tindak Pidana Ringan
2. Untuk mengetahui kekuatan putusan terhadap seorang Prajurit TNI Militer dalam kasus putusan 85-K/PM II-09/AD/VII/2018 Di Pengadilan Militer II-09 Bandung

## II. LANDASAN TEORI

Hukum pidana merupakan salah satu saranapenal yang

digunakan untuk menanggulangi kejahatan. Dalam hukum pidana (yuridis normative) kejahatan merupakan setiap perbuatan yang melanggar undang-undang yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Sistem pemidanaan secara singkat, dapat diartikan sebagai “sistem pemberian atau penjatuhan pidana (sistem pemidanaan) itu dapat dilihat dari 2 sudut, yang pertama fungsional (dari sudut bekerjanya/berfungsinya/prosesnya), dan yang kedua dari sudut norma-substantif (hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif)

Pada dasarnya TNI dibentuk untuk menyelenggarakan tugas Negara di bidang pertahanan dalam menghadapi berbagai ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara. Selain dalam melaksanakan tugas itu, TNI juga disiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mendukung kepentingan nasional sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini kewenangan berdasarkan Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma bahwa kewenangan dan tanggungjawab pengerahan kekuatan terletak pada Presiden dengan persetujuan DPR RI, sedangkan Panglima TNI bertanggung jawab atas penggunaan kekuatan TNI dan dipertanggung jawabkan kepada Presiden. Pada penggunaan kekuatan TNI terdapat Komando dan kendala yang merupakan pelaksanaan kewenangan dan petunjuk oleh Panglima/Komando yang ditugaskan untuk memimpin pasukan dalam penyelesaian tugas pokok.

Pada uraian diatas, menggambarkan baik secara langsung maupun secara tidak langsung keterlibatan anggota TNI dalam melakukan tindak pidana pencurian. Tindakan tersebut telah menyimpang dari tugas dan fungsi Prajurit TNI sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa TNI sebagai alat pertahanan Negara berfungsi sebagai:

1. Pangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa
2. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
3. Pemulih terhadap kondisi keamanan Negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Proses peradilan bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana dilaksanakan pada peradilan militer sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, memperkuat keberadaan Peradilan Militer sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 yang menyatakan “penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha Negara.

Berdasarkan Undang-undang No 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

disebutkan bahwa tanpa mengabaikan asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer sebagai berikut:

1. Asas Kesatuan Komando  
Dalam kehidupan militer dengan struktur organisasi seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya
2. Asas Komandan Bertanggungjawab Terhadap Anak Buahnya  
Dalam tata kehidupan dan ciri-ciri organisasi Angkatan Bersenjata, Komandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak dan pelatih sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Asas ini merupakan kelanjutan dari Asas Kesatuan Komando
3. Asas kepentingan Militer  
Untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan Negara, kepentingan militer diutamakan melebihi dari pada kepentingan golongan dan perorangan. Namun, khusus dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

*Proses penegakan hukum dalam kasus tindak pidana ringan yang dilakukan oleh seorang Prajurit TNI .*

Penegakan hukum dalam organisasi TNI merupakan fungsi Komando dan menjadi salah satu kewajiban komandan selaku pengambil keputusan. Hal tersebut menjadi keharusan bagi para komandan di setiap tingkat kesatuan untuk mencermati kualitas kesadaran hukum dan disiplin para Prajurit TNI yang berada dibawah wewenang komandonya. Namun pada dasarnya proses penegakan hukum dalam kasus tindak pidana ringan yang dilakukan oleh seorang prajurit TNI di pengadilan militer sama saja dengan proses penegakan hukum di peradilan umum namun penyebutan serta lembaga atau organisasi yang ditugaskan.

#### **Kekuatan putusan terhadap seorang prajurit TNI militer dalam kasus putusan nomor 85-K/PM II-09/AD/VII/2018 di Pengadilan Militer II-09 Bandung.**

Dalam putusan nomor 85-K/PM II-09/AD/VII/2018 Majelis Hakim menjatuhkan putusan yaitu memidana terdakwa dengan pidana penjara selama 4 bulan dengan masa percobaan selama 6 bulan. Dengan perintah bahwa pidana tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan pengadilan yang menentukan lain karena Terpidana melakukan kejahatan atau pelanggaran Disiplin Prajurit sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis.

### IV. KESIMPULAN

1. Proses penegakan hukum dalam kasus diatas

mencantumkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP sementara dalam praktiknya tidak menjalankan prosedur yang telah ditetapkan Perma.

2. Kekuatan putusan terhadap seorang Prajurit TNI Militer dalam kasus putusan nomor 85-K/PM II-09/AD/VII/2018 majelis hakim menjatuhkan putusan yaitu memidana terdakwa dengan pidana penjara selama 4 bulan dengan masa percobaan selama 6 bulan. Dengan perintah bahwa pidana tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan pengadilan yang menentukan lain karena Terpidana melakukan kejahatan atau pelanggaran disiplin Prajurit sebagaimana tercantum Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis.

### V. SARAN

1. Proses penegakan hukum seharusnya hakim lebih mempertimbangkan terlebih dahulu, sebab apabila mencantumkan Perma haruslah mensyaratkan hakim tunggal.
2. Kekuatan putusan terhadap seorang Prajurit TNI Militer dalam kasus diatas, seyogyanya Majelis hakim haruslah memahami dan berkoordinasi terlebih dahulu dengan jaksa penuntut umum, sebab dalam putusan tersebut terdapat koneksitas yangmana seharusnya lebih berat ancaman pidananya.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2017
- [2] Dini Dewi Heniarti, Husni Syawali, Diana Wiyanti, "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Telematika", *Fakultas Hukum Unisba*, Vol III No 1:27-39, Juni 2005
- [3] Undang-undang Nomor 48 Tahun 2004, Tentang Kekuasaan Kehakiman
- [4] Undang-undang Nomor 48 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
- [5] Doktrin Tentara Nasional Indonesia *Tri Dharma Eka Karma Panglima Tentara Nasional Indonesia*